

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DEBITUR ATAS PENGAMBILAN SECARA PAKSA OBJEK HAK
TANGGUNGAN DENGAN SURAT PELUNASAN HUTANG
SECARA TIDAK SAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PDT.G/2019/PN.KPN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**RAIHAN AL-ALIF NAPITUPULU
NPM : 71200111107**

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan ,kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Debitur Atas pengambilan Secara Paksa Objek Hak Tanggungan Dengan Surat pelunasan Hutang Seacara Tidak Sah (Studi putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Dengan petunjuk –Nya, berbagai pihak berkenaan memberikan bantuan serta bimbingan.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, kepada Dr. Safrida ,S.E.,M.Si selaku Rektor universitas Islam Sumatera Utara, Dr.Danialsyah S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Dr.Panca Sarjana Putra S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ibu Nurasiah Harahap,S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak M Faisal Rahendra Lubis S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Islam Sumatera Utara, Bapak Syarifuddin S.H.,M.H sebagai Kepala Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dan juga tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak M Faisal Rahendra Lubis S.H.,M.H sebagai Dosen Penasihat Akademik penulis, dan Bapak Azhari AR, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis berterima kasih kepada Bapak M Faisal Rahendra Lubis S.H.,M.H (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Azhari AR S.H.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan

bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini, dan Bapak Dr.H.Danialsyah S.H.,M.H sebagai Dosen Pembahas penulis sejak penyusunan proposal penelitian dan penyusunan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan, dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan juga kepada Ibu tercinta Habibah Purba dan Bapak Ermansyah Napitupulu sebagai orang yang paling penulis sayangi dan penulis banggakan dalam hidup penulis ini.

Akhir kata penulis ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, penulis juga meminta maaf jika ada kelalaian dalam penelitian, penulisan maupun perbuatan dalam menjalani pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	13
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	13
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	15
3. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum	20
4. Alasan Pembelaan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum.....	24
1. Hubungan Hukum Dalam Aspek Perdata.....	24
2. Hubungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Hutang-Piutang.....	26
3. Proses Perjanjian Hutang-Piutang.....	29

4. Asas-asas dalam Perjanjian Hutang-Piutang.....	32
C. Gambaran Umum Tentang Hak Tanggungan.....	33
1. Pengertian Objek Hak Tanggungan.....	33
2. Jenis Objek Hak Tanggungan.....	33
3. Subjek Hak Tanggungan.....	35
4. Asas-asas Hak Tanggungan.....	36
D. Hutang Piutang Menurut Perspektif Islam.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Sifat Penelitian.....	40
C. Metode Pendekatan.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Sumber Data.....	42
2. Alat Pengumpulan Data.....	42
E. Analisa Data.....	43
F. Sistematika Penulisan.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pandangan Hukum Bagi Kreditur Ketika Debitur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menggunakan Surat Pelunasan Utang Secara Tidak Sah	46
B. Pandangan Hukum Adanya Surat Pelunasan	

Utang Secara Tidak Sah Dalam Perjanjian	
Jaminan Hak Tanggungan.....	52
C. Pertimbangan Hakim terkait Perbuatan Melawan	
Hukum Debitur Atas Pengambilan Secara Paksa	
Objek Hak Tanggungan dengan Surat Pelunasan	
Hutang secara Tidak Sah	
(Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Kpn)	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina, Rosa, **Perbuatan Melawan Hukum**, Perpustakaan Nasional Katalok Dalam Terbitan, Jakarta, 2003.

Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, dan Jaap Hijma. **Hukum Kontrak (Law of Obligations)**. Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

Ali, M. D. **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia**, RajaGrapindo Persada, Jakarta, 2015.

Arikunto, Suharsimi, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Fuady, Munir, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hari Supriyanto, **Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Machmudin, Dudu Duswara. **Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa**. Refika Aditama, Bandung, 2001.

M. Marwan dan Jimmy P, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M. Yahya Harahap, S. **Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Tarmizi (ed.))**. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Meliala, D. S. ***Hukum Perdata Dalam Perspektif***, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, ***Hak Tanggungan***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono, ***Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata***, Mandar Maju, Yogjakarta, 2000.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, ***Kamus Istilah Perbankan***, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekamto dan Sri Mawudji, ***"Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat"***, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Sunggono, Bambang, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Wibisono, Raharjo Yusuf, ***"Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana"*** Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Yanto, Oksidelfa, ***Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum***, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

C. Naskah Ilmiah (Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

- Chandra, I. D., Studi, P., Kenotariatan, M., & Hukum, F. (2022). **Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : sesuai dengan Undang-Undang di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat . Dalam.** 6, 65–80.
- Kaliey, R. M., Umboh, K. Y., & Soewikromo, S. (2023). **Kedudukan Benda Tak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit.** Lex Privatum, 11, 13.
- Mantili, R. (2022). **Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda.** *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298–321. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.
- Mihardjo, R. S. P. (2021). **Implikasi Nilai Hak Tanggungan di Dalam Pemberian Hak Tanggungan.** *Jurnal Education and Development.*
- Paputungan, N. (2016). **Kajian Hukum Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit.** Lex Privatum, 4(2), 13–25.
- Permatasari, O. (2022). **Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Asas Keseimbangan (Studi Perjanjian Kredit di PT Bank BRI KC Sukoharjo).** Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pramono, Aris Setyanto, Safiulloh, (2023) **Implementasi Kekuatan Mengikat Pada Perjanjian Hutang Piutang Secara**

**Lisan/Dibawah Tangan Di Tinjau Berdasarkan Pasal 1338
Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Jurnal Res Justitia:
Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa
Volume 3 Nomor 1. DOI Issue: 10.46306/rj.v3i1.

Rose Panjaitan, (2018) **Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata**, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 2, No.2, 286-302.

Syukron Salam,(2018) **Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa**, Semarang : Jurnal Nurani Hukum Vol. 1 No. 1.

Yuvens, Damian Agata, Rianty Hutabarat, (2019) **Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom**, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 5 Nomor 1.

D. Internet

Tafsir Web, **Surat Al-Baqarah Ayat 282 Arab, Latin, Terjemahan, dan Tafsir**, <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282>, diakses tanggal 17 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib.

Putusan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I (Lim Victory Halim Tergugat II (Vidi Andito), Tergugat III (Adiaty Hadi), Tergugat IV (PT. Bank Capital Indonesia, Tbk) Terhadap Penggugat Hanna Tanadi, Tifana, dan David Yulianto Ang, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeecd83fe979aabec0313530303134.html>, diakses tanggal 11 Maret 2024, Pukul 14.00 Wib.